



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 65/B/2019/PTTUN.Mks.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : DENNY SIMPAN ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Direktur CV. Sarah Amarissa ;
Tempat Tinggal : Jalan Dewi Sartika Lrg. Malioboro Palu ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 25 Juli 2018 memberi kuasa kepada:

Nama : VICTORPOSAWA,S.H.,
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum ;
Beralamat : **JALAN CENDRAWASIH, LRG. SAWERIGADING 1 NOMOR 7 PALU;**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT** ;
melawan

1. Nama Jabatan : POKJA KEGIATAN KONSERVASI SUMBER
DAYA AIR DAN PENGENDALIAN
KERUSAKAN SUMBER AIR UNIT
LAYANAN PENGADAAN (ULP)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2018 ;

Tempat Kedudukan : Jalan Veteran Nomor 62, Kelurahan Baru,
Tolitoli ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018 memberikan kuasa kepada :

1. Eki Rasyid, S.H.;
2. Rasyid Ruppia, S.H.;
3. Benyamin Sunjaya, S.H.;

“halaman 1 dari halaman 11 putusan Nomor : 65/B/2019/PTTUN.MKS.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, **BERALAMAT DI JALAN GARUDA GANG MATARAM, NO.33 PALU ;**

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT I ;

2. Nama Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SKPD
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
TOLITOLI ;

Tempat Kedudukan : Jalan Hi Mallu No. 13 ToliToli ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018 memberikan kuasa kepada :

1. Eki Rasyid, S.H.;
2. Rasyid Ruppa, S.H.;
3. Benyamin Sunjaya, S.H.;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, **BERALAMAT DI JALAN GARUDA GANG MATARAM, NO.33 PALU ;**

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT II ;

3. Nama : Tn. JOLI RAHIM ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Lutungan Jaya);
Tempat Tinggal : Jalan D.I. Panjaitan No.29 Kelurahan
Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten
Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018 memberikan kuasa kepada :

1. Jabar Anurantha Djaafara, S.H., M.H.;
2. Mohammad Arif, S.H.;

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DJAAFARA TORIPALU & REKAN, **BERALAMAT DI JALAN DR. SUHARSO NOMOR : 28 PALU SULAWESI TENGAH ;**

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 65/Pen/2019/PTTUN Mks., tanggal 18 April 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;

"halaman 2 dari halaman 11 putusan Nomor : 65/B/2019/PTTUN.MKS."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 65/B/2019/PTTUN.Mks., tanggal 2 Juli 2019, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 65/B/2019/PTTUN.Mks., tanggal 2 Juli 2019, tentang Persidangan Pengucapan yang terbuka untuk umum;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 17/G/2018/PTUN.PI., tanggal 31 Januari 2019;
5. Berkas perkara yang dimohonkan banding, didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 17/G/2018/PTUN.PI., tersebut dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengenai surat keputusan objek sengketa I berupa Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor: 090/172.ULP/2018, tanggal 27 April 2018 dan surat keputusan objek sengketa II berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ToliToli Nomor 525/04-PPK/DLH/2018 perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Pengadaan Bibit Gaharu, tanggal 12 Maret 2018 bukan merupakan keputusan tata usaha negara ;
2. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi selebihnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

"halaman 3 dari halaman 11 putusan Nomor : 65/B/2019/PTTUN.MKS."



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.983.500,- (Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II maupun kuasanya ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah diberitahukan kepada Tergugat-I dan Tergugat-II masing-masing pada tanggal 31 Januari 2019 sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 17/G/2018/PTUN.PI, tanggal 31 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 13 Februari 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 17/G/2018/PTUN.PI, tanggal 31 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 14 Februari 2019 telah memberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi masing-masing sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 17/G/2018/PTUN.PI. tanggal 14 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnya tersebut, tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak/Belum menyerahkan Memori Banding Nomor : 17/G/2018/PTUN.PI, tanggal 11 April 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat-II dan Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 13 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 17/G/2018/PTUN.PI, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum

"halaman 4 dari halaman 11 putusan Nomor : 65/B/2019/PTTUN.MKS."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Tergugat I, dan Tergugat II maupun Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 17/G/2018/PTUN.PI, tanggal 31 Januari 2019 tersebut, Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding pada tanggal 13 Februari 2019 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 17/G/2018/PTUN.PI, tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah.

Menimbang, bahwa pemberitahuan secara sah kepada pembanding adalah :

1. Jika pemohon banding hadir saat persidangan pengucapan putusan, pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan adalah pemberitahuan pada persidangan pengucapan putusan yang dilakukan oleh hakim pada hari persidangan itu. Dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan banding mulai berjalan pada hari berikutnya setelah putusan itu diucapkan, atau;
2. Jika pemohon banding atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan saat pengucapan putusan, pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan dilakukan dengan cara mengirim surat pemberitahuan melalui pos tercatat. Dengan demikian perhitungan tenggang waktu banding mulai berjalan pada hari berikutnya setelah tanggal pemberitahuan itu.

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada persidangan pembacaan putusan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019, maka menurut pendapat Pengadilan Banding senyatanya pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu saat pengucapan putusan tersebut, dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding mulai berjalan pada hari dan tanggal berikutnya setelah pengucapan putusan tersebut yaitu tanggal 1 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding tanggal 13 Februari 2019, maka secara hukum pengajuan permohonan banding dari

"halaman 5 dari halaman 11 putusan Nomor : 65/B/2019/PTTUN.MKS."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 13 Februari 2019 oleh karenanya permohonan banding tersebut terbukti belum melebihi tenggang waktu empat belas hari dan telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) dimaksud, sehingga secara formal dapat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal diterima, maka dalam pemeriksaan perkara banding ini kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai pihak Pembanding, sedangkan Tergugat-I, Tergugat -II dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai pihak Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan menelaah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 17/G/2018/PTUN.PI, tanggal 31 Januari 2019, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat, saksi saksi, dan surat surat lainnya yang terdapat dalam bundel A dan B, serta ketentuan ketentuan peraturan perundang undangan lain yang berkaitan, dengan sungguh sungguh telah bermusyawarah dan telah dicapai mufakat bulat berpendapat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada intinya eksepsi mengenai objek gugatan bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber sumber air unit layanan pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2018 in casu Tergugat I dan Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ToliToli incasu Tergugat II bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa putusan eksepsi dari Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang Surat Keputusan Objek sengketa I dan II yang bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara, dengan alasan pertimbangan hukum karena tidak memenuhi secara kumulatif unsur unsur keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

"halaman 6 dari halaman 11 putusan Nomor : 65/B/2019/PTTUN.MKS."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi disimpulkan sebagaimana Bukti T.I-3 dan T.II-7 Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber sumber air unit layanan pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2018 tentang berita acara hasil pelelangan pemilihan penyedia pekerjaan pengadaan barang Nomor 090/172.ULP/2018 Lingkungan Hidup Kabupaten ToliToli Nomor 525/04-PPK/DLH/2018 perihal rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) pengadaan bibit gaharu tanggal 12 Maret 2018 bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam putusannya, Pengadilan Tingkat I tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang objek sengketa III yang bukan keputusan Tata Usaha Negara yang dalam pertimbangan hukumnya bahwa keputusan objek sengketa III yaitu Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber sumber air unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2018 Nomor 090/173 a ULP/2018 tanggal 27 April 2018 perihal penetapan pemenang lelang pekerjaan pengadaan bibit gaharu adalah keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I sebagaimana tersebut diatas yang menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi bahwa kedua keputusan tersebut bukan termasuk keputusan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai konsekwensi hukum dengan diterimanya eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I tersebut dan terhadap kedua keputusan tersebut harus dikeluarkan sebagai objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 63 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menyangkut penyempurnaan gugatan, seharusnya sudah diketahui sejak dari awal perkara ini diperiksa, apa yang menjadi keputusan objek gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1 angka 9 juncto Undang Undang Nomor 51 Tahun

"halaman 7 dari halaman 11 putusan Nomor : 65/B/2019/PTTUN.MKS."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 juncto pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi lainnya yang menyatakan keputusan objek sengketa III bukan termasuk keputusan Tata Usaha Negara, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan surat keputusan III tersebut merupakan keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi secara kumulatif unsur unsur keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi tersebut adalah tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi tersebut dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat Banding ;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang pokok sengketa dengan pertimbangan setelah mencermati Bukti T.I-3 dan Bukti T.I-7 berupa surat jawaban Tergugat I atas sanggahan CV Sarah Amarissa terdapat fakta hukum bahwa yang menjadi alasan tidak diluluskannya Penggugat pada evaluasi isian dokumen kualifikasi adalah karena izin usaha tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan, kualifikasi yang disyaratkan adalah KBLI Kode 02136 (Kelompok: Pengusahaan Gaharu) yang ditawarkan KBLI Kode 0213: (Sub golongan: perusahaan hasil hutan bukan kayu) ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Penggugat adalah pemegang Surat Izin Usaha didalamnya menentukan untuk kegiatan usaha (KBLI) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup (4620), perusahaan hasil hutan bukan kayu (0213), perusahaan pembibitan tanaman kehutanan (0214) untuk barang dan

"halaman 8 dari halaman 11 putusan Nomor : 65/B/2019/PTTUN.MKS."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa dagangan utama mengenai bibit/benih/hasil pertanian, perkebunan, holtikultura, kehutanan, perikanan dan kelautan, hewan ternak potong dan hewan hidup lainnya, bibit gaharu, bibit tanaman jati, pinus, mahoni, sonokeling/albasia, jabon, ekaliptus dan tanaman kehutanan lainnya (vide Bukti P-24), dengan demikian dalam SIUP tersebut jelas tidak termasuk untuk kegiatan usaha (KBLI) 02136 sebagaimana yang ditetapkan oleh Tergugat I dalam dokumen pemilihan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah, Penggugat sebagai peserta lelang pekerjaan pengadaan bibit gaharu di Kabupaten Toli Toli mempunyai kewajiban untuk mematuhi apa yang telah dipersyaratkan oleh Tergugat I dalam dokumen pemilihan ;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat I telah mempertimbangkan secara kewenangan, prosedur maupun substansi penerbitan keputusan objek sengketa III oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga beralasan hukum pula untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I tersebut sudah tepat dan benar, baik mengenai eksepsi maupun mengenai pokok perkara aquo, oleh karena itu untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara aquo di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat tersebut haruslah ditolak, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohon banding tersebut haruslah dikuatkan di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 17/G/2018/PTUN.PI, tanggal 31 Januari 2019 dikuatkan dan Pembanding dahulu Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirobah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

"halaman 9 dari halaman 11 putusan Nomor : 65/B/2019/PTTUN.MKS."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 17/G/2018/PTUN.PI, tanggal 31 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pemanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 oleh kami H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, serta M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H., dan WENCESLAUS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ANTONIUS WOWILING, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

T T D,-

METERAI + T T D,-

M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.

H.L. MUSTAFA NASUTION,S.H.,M.H.

T T D,-

"halaman 10 dari halaman 11 putusan Nomor : 65/B/2019/PTTUN.MKS."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENCESLAUS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

T T D,-

ANTONIUS WOWILING, S.H.,

Perincian Biaya Perkara Nomor : 65/B/2019/PTTUN.Mks.

1.	Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Pemberkasan	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Proses Penyelesaian perkara	Rp.229.000,-

Jumlah = Rp.250.000,-

Terbilang = (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

"halaman 11 dari halaman 11 putusan Nomor : 65/B/2019/PTTUN.MKS."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)